

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id
Palabuhanratu Sukabumi 43164

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA/DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. ABDUL KODIR, M.Si
NIP : 19620114 199103 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

Dengan ini menyatakan bahwa data yang diberikan untuk RENJA 2018 termasuk validasi dan koreksi adalah benar.

Saya bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan terhadap data tersebut.

Palabuhanratu, 2017

Kepala,

Ir. ABDUL KODIR, M.Si
NIP. 19620114 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax: (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI
Nomor : 660.1/595/DLH 2017

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang disusun setiap tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax: (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax: (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax: (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
37. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
38. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
40. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax: (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 - 2025, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

- KETIGA** : Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi serta penganggaran tahun 2018.
- KEEMPAT** : Sistematika Penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 meliputi :
- BAB I** : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, serta landasan hukum
- BAB II** : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2017
Memuat evaluasi Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
- BAB III** : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat telaahan kebijakan nasional dan pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi
- BAB IV** : PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada tanggal : _____ 2017

Kepala,

Ir. ABDUL KODIR, M.Si
NIP. 19620114 199103 1 001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi 2018 ini dengan baik dan lancar.

Renja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun sebagai acuan/ arahan kerangka kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat berjalan optimal, efektif dan efisien. Dalam penyusunannya mengacu atau berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, dan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Demikian rencana kerja ini disusun. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Palabuhanratu,

2017

KEPALA,

Ir. ABDUL KODIR, M.Si
NIP. 19620114 199103 1 001



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.3. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2017 | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra DLH | 8 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH | 11 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi DLH | 12 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi | 15 |
| 3.2. Kegiatan Daerah Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi | 15 |
| 3.3. Rencana Program dan Kegiatan | 19 |
| BAB IV PENUTUP | 25 |
| LAMPIRAN MATRIK RENJA TAHUN 2018 | |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Pusat telah menetapkan dasar-dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) berdasarkan Agenda 21 Indonesia, kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2001–2010. Pembangunan berkelanjutan mempunyai konsepsi dasar pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhannya.

Agenda 21 Indonesia, merupakan penjabaran dari Agenda 21 hasil rumusan KTT Bumi (*Earth summit*), Rio de Janeiro 1992 yang merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yaitu meliputi pelayanan masyarakat, pengelolaan limbah, pengelolaan Sumber Daya Tanah, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berdasarkan kondisi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan pasal 1 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya di dalam Undang-undang No 23 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah daerah dan kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom, ditegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi otonomi penuh Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kotamadya.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Dengan demikian perlu adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan konkrit sehingga penyelenggaraan





pemerintahan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi dapat berlangsung secara berdayana guna, berhasil guna dan bertanggungjawab.

Dengan keluarnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah terjadi perubahan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan, baik di Pusat maupun Daerah. Sebagai konsekuensi logis dan taat azas atas Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, pada Tahun 2006 mulai menyesuaikan penyusunan rencana pembangunan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021. Serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 serta sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja DLH Kabupaten Sukabumi 2018 berlandaskan :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);





- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);





- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 34) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
- 35) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 38) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- 39) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 40) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;



- 41) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 42) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;”
- 43) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 44) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025;
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
- 46) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- 47) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
- 48) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- 49) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 adalah :

- a. Sebagai penjabaran tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan maju.
- b. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 adalah :





- a. Terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan staf di lingkungan DLH Kabupaten Sukabumi maupun dengan lintas PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Untuk memudahkan penilaian dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja DLH dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra DLH
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DLH
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DLH
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra DLH

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra BLH merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2017 dan perkiraan capaian Renja DLH Tahun 2018 yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis DLH Kabupaten Sukabumi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya.

a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DLH Tahun 2017

DLH Kabupaten Sukabumi pada tahun 2017 memiliki 2 (dua) program utama dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi melalui pencapaian target kinerja sasaran DLH Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam tahapan Rencana Strategis DLH Tahun 2016-2021. Realisasi pelaksanaan kinerja hingga Triwulan IV dari 2 (dua) program tersebut yang didukung melalui 19 kegiatan sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator | Target | Realisasi | Program/ Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Target | Realisasi | |
|---|---------------------------|--------|-----------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | 53,03 | 64,17 | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | Persentase air sesuai baku mutu pada 15 titik (5 sungai) | 13% | 13% |
| | | | | 1 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanganan pencemaran air | 4 sungai | 4 |
| | | | | 2 | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan | Pelayanan pengujian laboratorium lingkungan | 100 usaha/ kegiatan | 124 usaha/ kegiatan |
| | | | | 3 | Penyusunan dan Kajian Profil Lingkungan Hidup | Dokumen DIKPLHD Tahun 2017 | 1 dok. | 1 dok. |
| | | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | Persentase peningkatan penanganan limbah usaha/ kegiatan dari basis data 2015 | 20% | 20% |
| | | | | 4 | Pengendalian Pencemaran Sampah | Penanganan pencemaran sampah | 30 usaha/ kegiatan | 30 usaha/ kegiatan |
| | | | | 5 | Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah B3 | Penanganan pencemaran B3 dan limbah B3 usaha/kegiatan | 30 usaha/ kegiatan | 30 usaha/ kegiatan |
| | | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | Persentase pengawasan izin lingkungan dan izin pph yang dikeluarkan pemerintah daerah dari basis data 2015 | 7% | 7% |
| | | | | 6 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan Terhadap Ketaatan pada Izin Lingkungan dan Izin PPLH | Usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya pada izin lingkungan dan izin pph | 40 usaha/ kegiatan | 40 usaha/ kegiatan |



| Sasaran Strategis | Indikator | Target | Realisasi | Program/ Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Target | Realisasi | | |
|---|--|--------|-----------|---|--|--|-------------------------|---------------------|------------|
| | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 58,17 | 65,33 | 7 | Pembinaan Teknis Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL | Pembinaan teknis usaha/kegiatan dalam pengajuan/ penyusunan izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL | 60 usaha/ kegiatan | 109 usaha/ kegiatan | |
| | | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | Persentase udara sesuai baku mutu pada 10 titik | | 60% | 60% |
| | | | | 8 | Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Wilayah Kabupaten Sukabumi | Pemantauan/ pengujian kualitas udara ambien secara berkala | 10 titik | 10 titik | |
| | | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | Cakupan pembinaan dan keikutsertaan masyarakat dan/atau adat, kelompok masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan | | 30% | 30% |
| | | | | 9 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan | Pembinaan masyarakat/ kelompok, lembaga kemasyarakatan, masyarakat adat pengelola lingkungan | 100 orang | 100 orang | |
| | | | | 10 | Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) | Pembinaan sekolah berbudaya lingkungan | 9 sekolah | 9 sekolah | |
| | | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan | | 90% | 90% |
| | | | | 11 | Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan | Penanganan pengaduan lingkungan hidup | 12 pengaduan | 30 pengaduan | |
| Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati | Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan) | 66,3 | 63,28 | Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam | | Persentase tutupan vegetasi (lahan) | 44,95% | 44,59% | |
| | | | | 1 | Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa | Dokumen status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa | 1 dok. | 1 dok. | |
| | | | | 2 | Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam | Penanganan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam | 8 kec. | 8 kec. | |
| | | | | 3 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi | Pengelolaan dan pembangunan taman kehati | 1 taman kehati | 2 calon lokasi | |
| | | | | 4 | Program Kampung Iklim di Level Daerah | Pembinaan kampung iklim | 5 kampung/ dusun | 5 kampung/ dusun | |
| | | | | 5 | Kajian Kerentanan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim | Dokumen kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim | 1 dok. | 1 dok. | |
| Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir | Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi | 42 | 42 | Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam | | Persentase luasan ekosistem mangrove direhabilitasi | 42% | 42% | |
| | | | | 6 | Pengelolaan Pesisir Terpadu | Pengelolaan pesisir secara terpadu | 9 kec. | 9 kec. | |
| | | | | 7 | Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria, dan Teluk | Dokumen baseline data ekosistem pesisir | 1 dokumen | 1 dokumen | |
| | | | | 8 | DAK Bidang Lingkungan Hidup (SILPA DAK 2016) | Pengadaan sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lingkungan | 12 unit dan 10000 bibit | 12 unit | |





Pencapaian indikator kinerja tersebut adalah melalui 2 (dua) program dan 19 kegiatan hingga Triwulan IV dengan total anggaran sebesar sebesar Rp. 4.245.317.401.- dengan realisasi Rp. 3.668.355.847,- atau 86,41%.

| Sasaran/Program/Kegiatan | Pagu | Capaian Kinerja | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | (Rp.) | Keuangan (Rp.) | Fisik (%) |
| Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | | |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 942.310.000 | 939.907.000 | 99,74 |
| Pengendalian Pencemaran Air | 75.000.000 | 75.000.000 | 100 |
| Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan | 100.000.000 | 99.605.000 | 99,61 |
| Penyusunan dan kajian Profil Lingkungan Hidup | 25.000.000 | 24.280.000 | 97,12 |
| Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 |
| Pembinaan Teknis Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 |
| Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah B3 | 70.000.000 | 70.000.000 | 100 |
| Pengendalian Pencemaran Sampah | 225.000.000 | 225.000.000 | 100 |
| Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Wilayah Kabupaten Sukabumi | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) | 50.000.000 | 49.830.000 | 99,66 |
| Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan | 107.310.000 | 107.310.000 | 100 |
| Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati | | | |
| Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam | 1.824.010.289 | 1.254.945.696 | 68,8 |
| Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa | 80.000.000 | 80.000.000 | 100 |
| Kajian Kerentanan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| Program Kampung Iklim di Level Daerah | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam | 75.000.000 | 75.000.000 | 100 |
| Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir | | | |
| Pengelolaan Pesisir Terpadu | 295.000.000 | 284.665.496 | 96,5 |
| Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk | 75.000.000 | 75.000.000 | 100 |
| DAK Bidang Lingkungan Hidup (SILPA DAK 2016) | 1.109.010.289 | 550.280.200 | 49,62 |

Adapun secara keseluruhan capaian kinerja dari 4 (empat) indikator kinerja terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi 100% (tercapai), 2 (dua) indikator kinerja dengan realisasi melebihi dari target indikator sasaran (121% dan 118,48%), dengan demikian dapat **disimpulkan** bahwa “*peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan*”



yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien”.

b. Perkiraan Capaian Rencana Kerja DLH Tahun 2018

DLH Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 memiliki 2 (dua) program utama dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi melalui pencapaian target kinerja sasaran DLH Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam tahapan Rencana Strategis DLH Tahun 2016-2021.

| No. | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | PAGU |
|-----|---|--------------------------------|-------------|---|--|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) | 59.88-72.00 | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | 56.06% | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | |
| | | | | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 61.20% | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | |
| | | | | Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati | Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan) | 69.33% | Program Perlindungan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam | |
| | | | | | Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir | Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi | 44% | Program Perlindungan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi hingga Tahun 2013 dalam hal melakukan kajian capaian kinerja pelayanannya mengacu pada ketentuan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun IKK. Akan tetapi terhitung mulai Tahun 2014, ketentuan indikator kinerja dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak diberlakukan lagi, sehingga yang dijadikan acuan adalah IKK. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang dapat dituangkan adalah sebagai berikut :

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | EKSIS. 2015 | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------|---------------------------|------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | | | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan | Indeks Kualitas Air (IKA) | 49.20% | - | 50 % | 53.03 % | | 56.06 % | | 59.09 % | | 62.12 % | | 65.15 % | |





| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | EKSIS. 2015 | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------|---------------------------|---------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | | | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Kerusakan Lingkungan Hidup | Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 20.40% | - | 55.14 % | 58.17 % | | 61.20 % | | 64.23 % | | 67.26 % | | 70.29 % | |
| | Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati | Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan) | 69.18% | - | 63.27 % | 66.30 % | | 69.33 % | | 72.36 % | | 75.39 % | | 78.42 % | |
| | Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir | Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi | 40% | 40 % | 40 % | 42 % | | 44% | | 46 % | | 48 % | | 50 % | |

Ket : T : Target; R : Realisasi

Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Tupoksi

| INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | - | 76.312.728 | 71.116.000 | 105.944.000 | 120.430.000 |
| | <p>Sejak tahun 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi menetapkan PAD melalui layanan pengujian kualitas lingkungan yang dilaksanakan oleh UPTB Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan, Kesehatan Hewan dan Veteriner. Berikut ini target dan realisasi PAD UPTB Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi:</p> | | | | | |
| Izin Lingkungan | - | - | - | - | 60 Izin | 85 Izin |
| Izin PPLH (IPLC dan Izin TPS LB3) | 29 IPLC 8 Izin TPS LB3 | 10 IPLC 11 Izin TPS LB3 | 8 IPLC 8 Izin TPS LB3 | 32 IPLC 20 Izin TPS LB3 | 15 IPLC 11 Izin TPS LB3 | 29 IPLC 21 Izin TPS LB3 |
| Rekomendasi AMDAL, UKL-UPL, SPPL | <ul style="list-style-type: none"> • AMDAL : 40 (Hingga 2015) • UKL-UPL : 736 (Hingga 2015) • SPPL : 1143 (Hingga 2015) | | | | | |
| Sarana, Prasarana dan SDM Pengelolaan Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Sampah : 88 Unit (Hingga 2015) • IPAL Komunal : 7 Unit (Hingga 2015) • Sarana Pengelolaan Sampah : 993 Unit (Hingga 2015) • Kader Lingkungan : 47 Orang (Setiap Kecamatan) • Sekolah Berbudaya Lingkungan : : 30 Sekolah (SD, SMP, SMA) | | | | | |





2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; tata lingkungan; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; peningkatan kapasitas, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
- d. penerbitan izin/rekomendasi di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Dinas;
- e. penerbitan rekomendasi/pengesahan analisis dampak lingkungan, UKL-UPL, SPPL, IPPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara untuk penerbitan perizinan oleh perangkat daerah terkait;
- f. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan Dinas dan perangkat daerah terkait;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Urusan lingkungan hidup mengambil peran dalam mensukseskan tercapainya Visi Kabupaten Sukabumi 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”. Berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi





yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dihadapkan dengan kompleksitas (*Complecibility*) masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

1. Kurang kuatnya fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
2. Kurangnya terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi
3. Penyusunan perencanaan dan realisasi program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang belum terarah secara cermat, serta kurangnya kontrol terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan oleh para stakeholder
4. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum di antara masyarakat, pengusaha, maupun *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih cukup rendah.

Adapun rencana aksi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diemban oleh DLH Kab. Sukabumi, perlu kiranya memperkuat kelembagaan melalui:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalitasnya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proforsional
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan pengelolaan lingkungan
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sukabumi.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan kegiatan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sukabumi menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan di lapangan.
3. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan



mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta berbagai faktor seperti alokasi anggaran, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

4. Melakukan sosialisasi, pengawasan, penataan dan penegakan hukum lingkungan serta menyusun DRAFT/Rancangan peraturan pelaksana bidang hukum lingkungan
5. Membentuk kader lingkungan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh pada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.
6. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan mensosialisasikan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi

Sebagai manifestasi terhadap upaya pencapaian Visi Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 Yaitu “*TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI*”, Misi ke-4 Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 yang menjadi acuan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yaitu pada Misi “*Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah*”, serta 5 (Lima) Program Prioritas (Janji) Bupati Sukabumi Periode Tahun 2016-2021 menuju “*Sukabumi Lebih Baik*”, terutama yang berkenaan dengan lingkungan yaitu “*Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Sukabumi Menjadi Destinasi Wisata Dunia Dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Yang Berwawasan Lingkungan*” salah satunya melalui “*Pelaksanaan Sukabumi Go Green*”. Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

b. Sasaran

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati
3. Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir

3.2. Kebijakan Daerah Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

Guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan, diperlukan strategi sebagai berikut:

Tujuan 1 – Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka penguatan strategi, diperlukan dukungan kebijakan yang akan menjadi pendorong kelancaran dan keterpaduan pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, diantaranya:





-
- Kebijakan 1 - Penanganan pencemaran air
- Kebijakan 2 - Penanganan pencemaran udara
- Kebijakan 3 - Penanganan pencemaran sampah dan limbah bahan berbahaya beracun (b3) usaha dan/atau kegiatan, penerapan standar/aturan mengenai B3, limbah B3; pengembangan upaya 3R, bank sampah, pengomposan dan sistem pengolahan sampah yang terpadu; mengembangkan program adipura yang lebih komprehensif
- Kebijakan 4 - Penanganan pengaduan lingkungan hidup, Pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH), pengembangan PPNS/PPLH, Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum/perda
- Kebijakan 5 - Pembinaan dan peningkatkan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Kebijakan 6 - Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terkoordinasi; melakukan inventarisasi GRK secara berkesinambungan; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait perubahan iklim
- Kebijakan 7 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetic
- Kebijakan 6 - Melakukan inventarisasi, assessment (penilaian), dan secara terkoordinasi melakukan pemulihan, rehabilitasi, pesisir yang rusak



| No | Tujuan | Indikator Kinerja | Sasaran | Indikator Kinerja | Penjelasan | Strategi | Arah Kebijakan | Program |
|----|---|--------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | Cukup Jelas | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Penanganan Pencemaran Air | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Cukup Jelas | | Penanganan Pencemaran Udara | |
| | | | | | | | Penanganan pencemaran sampah dan limbah bahan berbahaya beracun (b3) usaha dan/atau kegiatan, penerapan standar/aturan mengenai B3, limbah B3; pengembangan upaya 3R, bank sampah, pengomposan dan sistem pengolahan sampah yang terpadu; mengembangkan program adipura yang lebih komprehensif | |
| | | | | | | | Penanganan pengaduan lingkungan hidup, Pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH), pengembangan PPNS/PPLH, Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum/perda | |
| | | | | | Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati | Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan) | Cukup Jelas | | Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam | |
| | | | Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir | Persentase Ekosistem Direhabilitasi Luasan Pesisir | Cukup Jelas | | Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetic | |
| | | | | | | | Melakukan inventarisasi, assessment (penilaian), dan secara terkoordinasi melakukan pemulihan, rehabilitasi, pesisir yang rusak | |



3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam mendukung kebijaksanaan strategis yang telah ditetapkan, sebagai landasan operasional bagi para stakeholders Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukabumi, kebijakan dan program yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Program Utama
 - a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
2. Program Pendukung
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program dan Kegiatan

1. Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Hasil (*outcome*) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya kualitas air. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Berdasarkan hasil pengujian dan analisa pada tahun pertama capaian kinerja terhitung sebesar 50%. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target tahun berikutnya adalah 53.3 dengan peningkatan 3.03% setiap tahun, sehingga pada akhir periode 2016-2021 tercapai 65.15%.

- 2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Hasil (*outcome*) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya kualitas udara. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Berdasarkan hasil pengujian dan analisa pada tahun pertama capaian kinerja terhitung sebesar 55.14%. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target tahun berikutnya adalah 58.17% dengan peningkatan 3.03% setiap tahun, sehingga pada akhir periode 2016-2021 tercapai 70.29%.



Kelompok Sasaran : Masyarakat, lembaga masyarakat, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, pemrakarsa usaha/kegiatan, instansi-instansi di Kabupaten Sukabumi

2. Program : Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Indikator Kinerja :

1) Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)

Hasil (*outcome*) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya tutupan vegetasi (lahan). Target kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Berdasarkan hasil analisa pada tahun pertama capaian kinerja terhitung sebesar 63.27%. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target tahun berikutnya adalah 66.30% dengan peningkatan 3.03% setiap tahun, sehingga pada akhir periode 2016-2021 tercapai 78.42%.

3) Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi

Hasil (*outcome*) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya ekosistem sumber daya pesisir. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target pada tahun pertama sebesar 40%. Target tersebut meningkat 2% setiap tahun, sehingga pada akhir periode 2016-2021 tercapai 50%.

Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat peduli lingkungan, masyarakat umum terutama di daerah resapan air, pemrakarsa usaha/kegiatan, dan stakeholder lainnya



Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

| Urusan, Org, Program, & Kegiatan | | | Target Kinerja Tahun 2018 | |
|---|---|--|--|--------------|
| | | | Target | Rp (juta) |
| Program/Kegiatan | | | Indikator | |
| Belanja Ex BAU | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan jasa administrasi dan operasional kantor | 100 | 504 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | |
| 2 | Pembangunan Gedung Kantor | Tersedianya gedung kantor yang memadai | 100 | 50 |
| 3 | Rehabilitasi Gedung Kantor | Bertambahnya nilai ekonomis bangunan/gedung kantor | 100 | 275 |
| 4 | Pembangunan Pagar Kantor | Terbangunnya pagar kantor | 100 | - |
| 5 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai | 100 | 100 |
| 6 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 100 | 385 |
| 7 | Pengadaan Mebeulair | Tersedianya mebeulair | 100 | 55 |
| 8 | Pengadaan Perangkat Komputer | Tersedianya perangkat computer | 100 | 55 |
| 9 | Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi | Tersedianya peralatan studio dan komunikasi | 100 | 19 |
| 10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor dan laboratorium | 100 | 151 |
| 11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 100 | 297 |
| 12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer | Terpeliharanya komputer | 100 | 12 |
| 13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi | Terpeliharanya alat studio dan komunikasi | 100 | 11 |
| 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala AC | Optimalisasi umur pakai AC | 100 | 10 |
| 15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair | Terpeliharanya mebeulair | 100 | 11 |
| 16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman | Terpeliharanya halaman dan taman kantor | 100 | 121 |
| 17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik | Terpeliharanya instalasi listrik kantor | 100 | 11 |
| 18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 100 | - |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | |
| 19 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur | 100 | 20 |
| 20 | Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Terlaksananya dan tersusunnya dokumen SPIP | 100 | 20 |
| 21 | Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur | Terbentuknya karakter pegawai yang tangguh melalui pengembangan kapasitas dan keterampilan pegawai | 100 | 21 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan | |
| 22 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja | Tersusunnya dokumen Renja tahunan dan Renstra lima tahunan | 100 | 60 |
| 23 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan | Tersusunnya RKA, DPA, RKAP, dan DPPA | - | - |
| 24 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya laporan kinerja (LKj), LKPJ, dan LPPD | 100 | 64 |
| 25 | Penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran | Tersusunnya laporan prognosis dan realisasi anggaran | - | - |
| 26 | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Tersusunnya laporan keuangan dan asset | - | - |
| 27 | Monitoring dan Evaluasi | Terlaksananya monev kegiatan dan laporannya | - | - |
| | | | Jumlah | 2,102 |
| Belanja Langsung Program | | | | |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | | Indeks Kualitas Air (IKA) | |
| 1 | Pengendalian Pencemaran Air | Menurunnya pencemaran air | 4 sungai | 250 |
| 2 | Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air | Dokumen kajian daya tampung beban pencemaran air pada sumber air | 1 dok. | 150 |
| 3 | Penetapan Kelas Air Pada Badan Air | Dokumen Penetapan Kelas Air DAS/Sub DAS di | 1 dok. | 150 |





| Urusan, Org, Program, & Kegiatan | | | Target Kinerja Tahun 2018 | |
|---|---|--|---------------------------|------------|
| Program/Kegiatan | Indikator | Target | Rp (juta) | |
| | Kabupaten Sukabumi | | | |
| 4 | Pemantauan Kualitas Air | Pemantauan kualitas air secara berkala | 4 sungai | 100 |
| 5 | Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah | Pembangunan IPAL | 1 IPAL | 50 |
| 6 | Program Kali Bersih (Prokasih) | Pelaksanaan gerakan kali bersih | 4 sungai | 50 |
| 7 | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan | Bahan perencanaan pencapaian PAD dari pelayananan laboratorium lingkungan | 140 juta | 250 |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 61.20% | 500 |
| 8 | Pengendalian Pencemaran Udara | Menurunnya pencemaran udara | 10 titik | 200 |
| 9 | Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Wilayah Kabupaten Sukabumi | Pemantauan kualitas udara ambien secara berkala | 10 titik | 200 |
| 10 | Pemantauan Emisi Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak | Pengujian kualitas emisi dari sumber bergerak dan bergerak | 2 kec. | 100 |
| 11 | Penetapan Tempat Khusus Merokok di Tempat Umum | Penetapan dan penyediaan smoking area di Kabupaten Sukabumi | - | - |
| 12 | Sosialisasi Kawasan Bebas Asap Rokok | Sosialisasi dan Pembinaan Lingkungan Sosial di kawasan bebas asap rokok | - | - |
| 13 | Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah B3 | Menurunnya pencemaran B3 dan Limbah B3 usaha/kegiatan | 30 kegiatan/usaha | 150 |
| 14 | Pengendalian Pencemaran Sampah | Meningkatnya penanganan sampah usaha/kegiatan dan masyarakat | 30 kegiatan/usaha | 400 |
| 15 | Penyusunan kebijakan manajemen dan kerjasama pengelolaan persampahan | NSPK manajemen dan kerjasama pengelolaan persampahan | - | - |
| 16 | Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh (Adipura) | Pengelolaan dan pengembangan kota bersih dan teduh | 1 kota/kec. | 450 |
| 17 | Pembinaan Teknis Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL | Pembinaan teknis usaha/kegiatan dalam pengajuan/penyusunan izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL | 60 izin | 100 |
| 18 | Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL | Bintek/pembinaan/kursus dalam rangka meningkatkan kapasitas komisi AMDAL | - | - |
| 19 | Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan | Dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan | 1 dok. | 100 |
| 20 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Perda/Perbub KLHS, Dokumen Kajian KLHS | 1 dok. | 50 |
| 21 | Penajaman Perencanaan Lingkungan Hidup | Workshop forum lingkungan lintas sektor | - | - |
| 22 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD | Dokumen KLHS RPJMD | - | - |
| 23 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pesisir | Dokumen KLHS pesisir | 1 dok. | 50 |
| 24 | Teknologi Tepat Guna Lingkungan | Penerapan teknologi tepat guna lingkungan | 1 dok. | 50 |
| 25 | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Dokumen RPPLH | 1 dok | 100 |
| 26 | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPPLH | Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH | - | - |
| 27 | Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan | Dokumen penerapan instrumen ekonomi lingkungan | 1 dok. | 50 |
| 28 | Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan | Penanganan pengaduan kasus lingkungan | 12 pengaduan | 100 |
| 29 | Penerapan dan Pengembangan Sistem Pengaduan Lingkungan Hidup Secara Online | Pengembangan website pengaduan lingkungan hidup | 1 web | 100 |
| 30 | Penyusunan Peraturan Lingkungan Hidup Daerah | Perda/perbub, perka/kepka terkait pengelolaan lingkungan hidup | 1 dok. | 100 |
| 31 | Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH | Pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH | 50 perusahaan | 100 |
| 32 | Penerapan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) | Penilaian peringkat kinerja perusahaan | 20 | 200 |
| 33 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan | Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup | - | - |
| 34 | Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) | Pembinaan sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup | 9 sekolah | 100 |





| Urusan, Org, Program, & Kegiatan | | | Target Kinerja Tahun 2018 | |
|---|---|---|---------------------------|--------------|
| Program/Kegiatan | | Indikator | Target | Rp (juta) |
| 35 | Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan Hidup dan Stakeholders | Pembinaan masyarakat/ kelompok, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup | 1 kecamatan | 250 |
| 36 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Lingkungan Hidup (Bantuan Keuangan Propinsi) | Pengadaan sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup dari Bankeu | 1 kec. | 30 |
| 37 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Lingkungan Hidup (DAK) | Pengadaan sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup dari DAK | 5 kec. | 50 |
| 38 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (PIK) | Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan hidup dari pagu indikatif kewilayahan | 1 kec. | 50 |
| 39 | Penguatan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DBHCHT) | Jumlah kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT | 1 keg. | 20 |
| Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam | | Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan) | 69.33% | 750 |
| 1 | Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa | Tersedianya data status kerusakan lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa | 1 dok. | 200 |
| 2 | Penyusunan dan kajian Profil Lingkungan Hidup | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1 dok. | 50 |
| 3 | Pengelolaan Tutupan Vegetasi | Bertambahnya tutupan vegetasi di kabupaten sukabumi | 1 dok. | 200 |
| 4 | Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam | Pembinaan dan pemantauan kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam | 8 kec. | 250 |
| 5 | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan | Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan | 1 dok. | 50 |
| 6 | Kajian Kerentanan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim | Dokumen kajian kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim | 1 dok. | 100 |
| 7 | Program Kampung Iklim di Level Daerah | Pembinaan kampung iklim | 5 kampung/ dusun | 100 |
| 8 | Mitigasi Bencana dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim | Pencegahan dan adaptasi perubahan iklim | 1 dok. | 100 |
| 9 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi | Pembangunan taman dan pengelolaan kehati | 5% | 700 |
| 10 | Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati | Dokumen profil keanekaragaman hayati di Kabupaten Sukabumi | - | - |
| Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam | | Persentase Luasan ekosistem pesisir direhabilitasi | 44% | 1,000 |
| 11 | Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk | Rehabilitasi, pengembangan, pendataan terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk | - | - |
| 12 | Pengelolaan Pesisir Terpadu | Pengelolaan pesisir secara terpadu | 9 kec. | 1000 |
| JUMLAH | | | | 6,750 |
| JUMLAH (Belanja Ex BAU + Belanja Langsung Program) | | | | 8,972 |





BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 merupakan dokumen rencana kegiatan taktis strategis sebagai landasan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2018 yang berisi tentang kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditentukan serta mengakomodir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, serta dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen seluruh unsur stakeholder yang terlibat.

Palabuhanratu,

2017

KEPALA,

Ir. ABDUL KODIR, M.Si
NIP. 19620114 199103 1 001